



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 1316/Pid/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan Tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Oktavia Jelita Alias Okta  
Tempat lahir : Tanjung Balai  
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/13 Oktober 1998  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Utama Lingkungan II Kelurahan Matahalasan  
Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai  
Agama : Budha  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Pebruari 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/09/II/RES.1.8./2019/Reskrim;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahan yang sah masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2019;
2. Ditangguhkan penangguhan Penahanannya oleh Penyidik sejak tanggal 7 Pebruari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2019;
5. Pengalihan Penahanan dari Tahanan Rumah Tahanan Negara menjadi Tahanan Rumah sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai dengan perpanjangan Penahanan Rumah oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Imam Syahtria, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Advokat, Penasihat Hukum & Pembela Umum Imam Syahtria, SH & Partners, berkantor di Jalan Wiliem Iskandar Gang

---

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor 1316/Pid/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukit (Mutiara) Kelurahan Selawan Kisaran Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2019;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Setelah membaca:

1. Penetapan An. Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 24 Oktober 2019 Nomor 1316/Pid/2019/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Surat Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 25 Oktober 2019 Nomor 1316/Pid/2019/PT MDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29 Oktober 2019 Nomor 1316/Pid/2019/PT MDN tentang Penetapan hari sidang perkara ini;
4. Berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 01 Oktober 2019 Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN Tjb, dan surat-surat lain yang berkaitan;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 20 Juni 2019 No.Reg.Perkara: PDM-77/TBALAI/Epp.2/06/2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **DAKWAAN:**

Bahwa Terdakwa OKTAVIA JELITA alias OKTA pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2018, bertempat di dalam rumah Terdakwa yang berada di Jalan Utama Lingkungan II Kelurahan Matahalasan Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah, atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduga, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 19.00 WIB, pada saat Terdakwa OKTAVIA JELITA alias OKTA berada di rumahnya yang terletak di Jalan Utama Lingkungan II Kelurahan Matahalasan

---

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor 1316/Pid/2019/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai Kota Tanjung Balai, lalu datanglah saksi RIFALDO MARPAUNG alias RIFAL bersama dengan saksi AHMAD BUKHORI alias ARI (Masing-masing di Tuntut dalam berkas perkara terpisah) menemui Terdakwa, kemudian pada saat itu mereka menawarkan kepada Terdakwa barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme C1 warna biru hitam kepada Terdakwa seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dimana keadaan handphone tersebut tidak ada kotaknya, lalu Terdakwa bertanya kepada saksi RIFALDO MARPAUNG alias RIFAL dan saksi AHMAD BUKHORI alias ARI tentang kepemilikan handphone tersebut lalu saksi AHMAD BUKHORI alias ARI mengatakan bahwa handphone tersebut adalah milik saudaranya, kemudian Terdakwa menawar harga handphone tersebut seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) lalu saksi RIFALDO MARPAUNG alias RIFAL dan saksi AHMAD BUKHORI alias ARI pun menyetujuinya, lalu Terdakwa membeli handphone tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi AHMAD BUKHORI alias ARI. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018, saksi RIFALDO MARPAUNG alias RIFAL dan saksi AHMAD BUKHORI alias ARI kembali datang ke rumah Terdakwa dan memberitahukan bahwa 1 (satu) unit handphone merk Realme C1 warna biru hitam yang Terdakwa beli tersebut adalah handphone yang mereka peroleh dari hasil kejahatan yakni merampok di jalan. Kemudian pada pertengahan bulan Januari 2019, handphone tersebut Terdakwa jual kembali kepada seseorang yang bernama saudara DODI (Daftar Pencarian Orang/ DPO) yang kenalkan oleh saksi TINA MELINDA TAMBUSAY alias TINA seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengetahui harga 1 (satu) unit handphone merk Realme C1 warna biru hitam yang ia beli dari saksi RIFALDO MARPAUNG alias RIFAL dan saksi AHMAD BUKHORI alias ARI tidak sesuai dengan harga dipasaran, dimana harga tersebut sangat murah sehingga Terdakwa mau membelinya;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Realme C1 warna biru hitam yang Terdakwa beli tersebut adalah barang yang diperoleh dari kejahatan yang dilakukan oleh saksi RIFALDO MARPAUNG alias RIFAL dan saksi AHMAD BUKHORI alias ARI yaitu handphone milik saksi korban MUTIA ULFA ARIFIN alias ULFA yang saksi RIFALDO MARPAUNG alias RIFAL dan saksi AHMAD BUKHORI alias ARI ambil tanpa seijin saksi korban MUTIA ULFA ARIFIN

---

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor 1316/Pid/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias ULFA pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekira pukul 13.40 WIB, di Jalan FL Tobing/ Tekap Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, yang dilakukan saksi RIFALDO MARPAUNG alias RIFAL dan saksi AHMAD BUKHORI alias ARI dengan cara merampas handphone milik saksi korban tersebut yang pada saat itu saksi korban letakkan di bagasi depan sepeda motornya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ke-1 KUHPidana;

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 21 Agustus 2019 No.Reg.Perkara : PDM-77/TBALAI/Epp.2/06/2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Oktavia Jelita Alias Okta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penadahan ”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana, sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Oktavia Jelita Alias Okta dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca salinan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 01 Oktober 2019 Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN Tjb, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Oktavia Jelita Alias Okta tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penadahan ” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 26 (dua puluh enam) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk Realme C1 warna biru hitam dengan Nomor Imei 1 : 867013042969712 dan Nomor Imei 2 : 867013042969704;
  - 1 (satu) buah kotak handphone warna putih merah merk Realme C1 warna biru hitam dengan nomor imei yang tertera di kotak yaitu Imei 1 : 867013042969712 dan Nomor Imei 2 : 867013042969704;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah ditentukan statusnya dalam perkara atas nama Rifaldo Marpaung Alias Rifal, dkk;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 54/Akta.Pid/2019/PN Tjb, tanggal 01 Oktober 2019, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai, tanggal 01 Oktober 2019, Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN Tjb, dan pernyataan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut oleh Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai (delegasi) kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Oktober 2019;

Membaca Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding dari Penuntut Umum yang telah diberitahukan secara sah dan patut oleh Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 10 Oktober 2019, kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 21 Oktober 2019;

Membaca Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor : W2.U8/3707/HN.01.10/X/2019, tanggal 15 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai, yang menerangkan telah mengirimkan surat kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak surat pemberitahuan ini diterima sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum, telah diajukan pada tanggal 01 Oktober 2019 sedangkan putusan perkara ini diucapkan pada hari Selasa, tanggal 01 Oktober 2019 dengan demikian pernyataan permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut jelas masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh pasal 233 Jo. pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menolak putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan mengajukan alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Kami Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa ke depan persidangan yang terbuka untuk umum dengan Dakwaan tunggal pasal 480 Ke-1 KUHPidana (sebagaimana terlampir dalam Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM- 77/TBALAI/Epp.2/06/2019 tanggal 20 Mei



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 serta tertulis pada halaman 3 sampai dengan 4 pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor : 234/Pid.B/2019/PN Tjb tanggal 01 Oktober 2019 tersebut).

2. Bahwa pada pokoknya Penuntut Umum sependapat dengan isi dari Putusan tersebut yang mana pertimbangan-pertimbangan yang diambil dalam Putusan tersebut telah diambil sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah Kami uraikan dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-77/TBALAI/06/2019 yang telah Kami bacakan dan serahkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019, hanya saja terhadap lamanya penjatuhan pidana terhadap terdakwa Kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan hakim tersebut. Adapun yang menjadi alasan ketidak setujuan Penuntut Umum adalah :

- Sangat terlalu ringannya pembedaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa belum mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat dan bagi narapidana lainnya yang sudah terlebih dahulu diputus perkara yang sama dengan perkara terdakwa di Pengadilan Negeri Tanjungbalai;
- Didalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta adanya pertimbangan keadaan yang memberatkan, sebagaimana juga yang telah Penuntut Umum tuangkan dalam Surat Tuntutan, sehingga dengan diambil alihnya pertimbangan dalam tuntutan Penuntut Umum menjadi pertimbangan dalam putusan ini, maka sudah sepatutnyalah Tuntutan kami dapat menjadi tolak ukur bagi Majelis Hakim dalam membuat putusan.
- Dengan terlalu ringannya hukuman tersebut dikhawatirkan tidak akan memberi efek jera terhadap diri terdakwa sendiri maupun masyarakat pada umumnya, dan justru dikemudian hari dapat menjadi bumerang dimasyarakat, akan semakin banyak masyarakat yang melakukan tindak pidana penadahan karena merasa hukumannya sangat terlalu ringan.
- Dimana dalam persidangan terdakwa membeli handphone Realme C1 seharga Rp.700.000.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dari saksi Rifaldo Marpaung alias Rifai dan saksi Ahmad Bukhori Alias Ari, kemudian pada

---

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor 1316/Pid/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengahan bulan Januari Handphone Realme C1 terdakwa jual kepada seseorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal yang dibawa oleh Tina Melinda Tambusay kerumah terdakwa seharga Rp.1000.000 (satu juta rupiah), dimana terdakwa telah menikmati hasil penjualan handphone realme C1 sebanyak Rp.300.000.000, selain membeli terdakwa juga telah menikmati hasil penjualan Handphone Realme C1, dan terdakwa sudah lebih 5 (lima) kali membeli hanphone dari saksi Rifaldo Marpaung alias Rifai dan saksi Ahmad Bukhori Alias Ari.

Berdasarkan uraian Kami tersebut diatas, Kami memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara ini (*a quo*) agar :

- a. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum;
- b. Merubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor : 234/Pid.B/2019/PN Tjb tanggal 01 Oktober 2019 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar lengkapnya berbunyi :

1. Menyatakan terdakwa **OKTAVIA JELITA alias OKTA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **OKTAVIA JELITA alias OKTA**, dengan pidana penjara selama **1 (tujuh) Tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
  3. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
- sesuai dengan apa yang Kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada Rabu tanggal 21 Agustus 2019.

Menimbang, bahwa tentang memori banding Penuntut Umum yang pada intinya tidak sependapat dengan lamanya pidana (straf macht) yang dijatuhkan, menurut Pengadilan Tingkat Banding alasan keberatan tersebut bukanlah alasan meminta banding, karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan kewenangan Hakim yang diberikan undang-undang yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun termasuk Penuntut Umum, sepanjang lamanya pidana yang dijatuhkan itu didasarkan kepada alasan pertimbangan hukum yang cukup yang sesuai dengan fakta hukum dalam perkara *a quo*;



Menimbang, bahwa terhadap alasan mengenai pidana yang dijatuhkan tidak mencerminkan rasa keadilan, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding mengenai rasa keadilan tidak dapat ditentukan atau diukur secara pasti mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan itu mencerminkan rasa keadilan, sehingga alasan Penuntut Umum tersebut adalah subyektif, oleh karena itulah Hakim dalam menjatuhkan putusan haruslah didasarkan kepada alasan *pertimbangan yang cukup*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan memori banding *Penuntut Umum, oleh karenanya haruslah dikesampingkan*;

Menimbang, bahwa terkait dengan pernyataan banding yang diajukan Penuntut Umum, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai, tanggal 01 Oktober 2019, Nomor 234/Pid.B/2019/PN Tjb yang dimohonkan banding maupun Berita Acara Persidangan serta bukti-bukti surat di dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar semua fakta-fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta bukti surat dan fakta-fakta hukum tersebut telah dipertimbangkan ke dalam unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dan dari uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berkesimpulan bahwa Terdakwa Oktavia Jelita Alias Okta terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penadahan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena pertimbangan dalam perkara a quo telah disusun dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama serta tidak ditemukan kekeliruan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maupun dalam menerapkan Hukum Acara Pidana, sehingga pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding baik mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan maupun status barang bukti dipandang telah adil serta setimpal dengan tingkat kesalahan Terdakwa;



Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut cukup adil dan diharapkan tetap dapat mendukung tercapainya tujuan pemidanaan, yakni prevensi umum (*generale prevention*) dan prevensi khusus (*speciale prevention*) untuk membuat efek jera (*deterrence effect*), serta dalam rangka untuk pembinaan (*treatment*) dan memberikan *shock therapy* terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan serta hal – hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana yang telah dijatuhkan tersebut telah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa serta telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut ,maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai, tanggal 01 Oktober 2019 Nomor dengan tingkat kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai, tanggal 01 Oktober 2019 Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN Tjb, yang dimintakan banding;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 oleh kami: Agustinus Silalahi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Pontas Efendi, S.H.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H dan H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh Khairul, S.H. M.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,  
TTD

Hakim Ketua,  
TTD

Pontas Efendi, S.H, M.H.  
TTD

Agustinus Silalahi, S.H, M.H.

H. Ahmad Ardianda Patria,S.H,M.Hum.

Panitera Pengganti,  
TTD

Khairul, S.H, MH;

MDN

Halaman 10 dari 10 Halaman Putusan Nomor 1316/Pid/2019/PT